



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 735/Pdt.G/2022/PN JKT.Brt.

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

YULIE FRANSISCA , Perempuan , Warga Negara Indonesia, lahir di Jakarta, tanggal 15 Juli 1977 Agama Kristen Mengurus rumah Tangga , beralamat di. Perum Permata puri Media , Blok A6/29 Zamrud IX Puri kembangan Rukun Tetangga 000, Rukun Warga 000, Kelurahan Kembangan Selatan , Kecamatan Kembangan . Jakarta barat , lanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT;**

Melawan :

JACOBUS PAMUDJI RAHARINDJA , Laki-laki , Warga Negara Indonesia, lahir di Cianjur , tanggal 01 Desember 1963 Agama Katolik , karyawan swasta , beralamat Perum Permata puri Media , Blok A6/29 Zamrud IX Puri kembangan Rukun Tetangga 000, Rukun Warga 000, Kelurahan Kembangan Selatan , Kecamatan Kembangan . Jakarta Barat , yang selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT;**

Pengadilan Negeri tersebut;

- Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Setelah membaca berkas perkara ybs;
- Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Membaca surat gugatan Penggugat tanggal 19 Agustus 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 22 Agustus 2022 dibawah register perkara Nomor 735/Pdt.G/ 2022/ PN.Jkt.Brt;

Hal. 1 dari 3. Penetapan No. 735/Pdt.G/2022/PN.JKT.Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa setelah membaca Berita Acara persidangan putusan.mahkamahagung.go.id

perkara Nomor 735/Pdt.G/ 2022/ PN.Jkt.Br, tertanggal 6 September 2022, sidang pertama, dan pihak Penggugat dan Tergugat tidak hadir dimuka sidang, akan tetapi pihak Penggugat telah mencabut gugatannya dengan suratnya tertanggal 22 Agustus 2022.;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dicabut oleh Penggugat, dan oleh karena perkara ini belum ada jawaban dari para pihak maka maka Majelis Hakim mengabulkan permohonan pencabutan gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya pencabutan perkara gugatan aquo, maka memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk mencatat pencabutan tersebut dalam register perkara yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dicabut, dan dikabulkan oleh Hakim Majelis, maka segala biaya yang telah digunakan untuk perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat Pasal-Pasal serta Peraturan Perundang-Undangan, dan Ketentuan Hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini.;

M E N E T A P K A N

- Mengabulkan pencabutan gugatan Penggugat tersebut;
- Menyatakan gugatan Penggugat dicabut oleh Penggugat yang terdaftar dalam Register Perkara Perdata Gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 21 Juni 2022, Nomor 735/Pdt.G/ 2022/ PN. JKT.Br. di cabut.;
- Memerintahkan kepada Panitera untuk mencatat pencabutan perkara Nomor 735/Pdt.G/ 2022/ PN. JKT.Br., dalam buku register perkara tersebut;
- Membebani biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Para Penggugat yang hingga kini ditaksir sejumlah Rp. 370.000,- (*tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah*)

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat, pada hari Senin tanggal 15 September 2022 oleh kami, DENNY TULANGOW, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, SRI SUHARINI,SH.MH. dan PARMATONI, S.H., masing-masing sebagai

Hal. 2 dari 3. Penetapan No. 735/Pdt.G/2022/PN.JKT.Br.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Hakim Anggota, Putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan
putusan.mahkamahagung.go.id

dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri
oleh para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh MOHAMAD ANWAR,
S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat, dihadiri
oleh Penggugat, dan Tergugat

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

SRI SUHARINI,SH.MH

DENNY TULANGOW, S.H.,M.H.,

PARMATONI, S.H

Panitera Pengganti,

MOHAMAD ANWAR,S.H.,M.H.

Perincian biaya perkara :

Proses perkara Rp. 150.000,-

Panggilan Rp. 150.000,-

PNBP Rp. 30.000,-

Redaksi Rp. 30.000,-

Meterai Rp. 10.000,-

J u m l a h Rp. 370.000,- (tiga ratus tiga tujuh puluh ribu rupiah)